

JALAN PANJANG REGULASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Darwinsyah^{1*}, Riant Nugroho²

¹Pengajar di STIKOM InterStudi, Mahasiswa Doktoral (S3) MPI

Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Pengajar dan Praktisi Kebijakan Publik

*Email: emdarwinsyah@gmail.com

Diterima: 01 Maret 2021

Direvisi: 04 April 2021

Disetujui: 18 Mei 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu sejauhmana dan bagaimana perjalanan Regulasi Pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (kajian literatur) dan observasi online. Di dalam penelitian ini tidak hanya membahas Pendidikan Islam sebagai sebuah mata pelajaran saja, tetapi juga sebagai sebuah lembaga pendidikan. Penelitian ini mendapatkan hasil mulai dari Pesantren atau Padepokan sebagai cikal bakal pendidikan islam pada masa sebelum kemerdekaan dulu hingga Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pendidikan Islam hingga hari ini. Meski pergerakan regulasi Pendidikan Islam di Indonesia sangat dinamis, seiring dengan dinamika sosial dan politik di Indonesia, namun kehadiran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan sebuah angin segar bagi kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia. Selain memperkuat kedudukan Pendidikan Islam, juga memberi ruang gerak yang sangat positif bagi Pendidikan Islam di tengah masyarakat Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan membawa manfaat untuk Pendidikan Islam di Indonesia.

Kata kunci: Regulasi, Undang-Undang, Pendidikan, Pendidikan Islam

ABSTRACT

This study aims to find out how far and how the Islamic Education Regulation in Indonesia. This study uses qualitative research methods with data collection techniques using secondary data obtained from literature studies (literature review) and online observation. In this study not only discusses Islamic education as a subject, but also as an educational institution. This research gets results ranging from Islamic boarding schools or Padepokans as the forerunner of Islamic education in the pre-independence era to the laws and government regulations that regulate Islamic education to this day. Although the movement of Islamic Education regulations in Indonesia is very dynamic, along with social and political dynamics in Indonesia, the presence of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools is a breath of fresh air for the advancement of Islamic Education. in Indonesia. Apart from strengthening the position of Islamic Education, it also provides a very positive space for Islamic Education in Indonesian society. It is hoped that the results of this research can be input and bring benefits to Islamic education in Indonesia.

Keywords : Regulation, Law, Education, Islamic Education

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar dari setiap manusia, di manapun berada. Tidak hanya prosesnya yang dinamis, tantangan dan problematikanya juga silih berganti mengiringi dinamika pendidikan yang dinamis tersebut. Pendidikan selalu mendapat perhatian khusus oleh seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Perhatian tersebut dipastikan dapat ditemukan dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang mengikutinya bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan setiap warga negaranya. Pendidikan mempunyai hubungan integral dengan komponen-komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan sebagainya. Faktor determinan membangun kehidupan yang lebih baik, termasuk kehidupan berbangsa dalam mengelola sumber daya manusia. (Harmonedi, 2020)

Sebagai sebuah negara, Indonesia telah melalui berbagai kondisi pemerintahan. Sejak masa setelah kemerdekaan, orde lama, kemudian orde baru, kemudian masa reformasi. Setelah satu decade pasca reformasi, hingga hari ini pemerintah hampir merubah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan termasuk ketentuan mengenai pendidikan nasional dan pendidikan Islam. Sebagai panduan dasar, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia mengamanatkan agar pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Zulkifli, 2018)

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar setiap peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini tentu saja untuk menjawab dan menghadapi perkembangan dunia pendidikan yang penuh dengan dinamika dan inovasi belakangan ini. (UU No 20, 2003)

Sementara itu, pendidikan agama dalam hal ini pendidikan islam di sekolah-sekolah dinilai belum mampu menjadi semangat yang dapat mendorong pertumbuhan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya pendidikan agama memang bukan satusatunya faktor pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Namun pada realitanya peran guru agama sebagai pengembang kurikulum sangat besar terhadap pembentukan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, sangat tidak adil jika munculnya kesenjangan antara realita dan harapan yang hanya ditumpukan kepada pendidikan agama di sekolah. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah indikator dari pendidikan agama di sekolah menghadapi tantangan dan problematikan yang harus segera ditangani guna tercapainya tujuan yang diharapkan. (Kuntoro, 2019)

Secara teoritis-konseptual maupun secara realitas historis, pendidikan Islam pada masa lalu pernah mengalami kemajuan, namun pada tataran realitas empiris kontemporer dan ekspektasional kekinianya mengalami kemunduran sebagaimana yang telah banyak dinyatakan oleh para akademisi maupun praktisi pendidikan Islam itu sendiri. (Maya et al., 2018)

Literature Review

Seperti yang kita ketahui bersama, Pendidikan Islam adalah sebuah upaya terstruktur dalam melibatkan lembaga pendidikan Islam dimana pada materinya diharapkan membangun tatanan akhlak mulia sehingga cita-cita masyarakat Islami dapat terwujud dan berkarakter sesuai dengan konsekuensi seorang muslim (Zulkifli, 2018). Pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam atau yang biasa disebut dengan memiliki kepribadian muslim.

Menurut pemikiran Hasan Langgulung yang tertuang di dalam artikel jurnal Zulkifli menyebutkan bahwa Pendidikan Islam itu merupakan sebuah proses penyiapan generasi muda dalam rangka mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia serta memetik hasilnya kelak di akhirat nanti (Zulkifli, 2018). Sementara menurut Azyumardi Azra, Pendidikan Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya, mencakup akal, hati, akhlak, jasmani maupun rohani, serta keterampilan (Azra, 2015). Oleh karena itu, Pendidikan Islam seyogyanya menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan perang maupun keadaan damai, serta mempersiapkan manusia dalam menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kesejateraan, serta manis dan pahitnya. Secara konseptual Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh masyarakat maju dengan memiliki sifat demokratis, rabbaniya, seimbang, terbuka dan fleksibel (Nata, 2016)

Di dalam Pendidikan Islam, Alqur'an dan Hadist menjadi pedoman dan panduan dalam rangka menciptakan akhlak manusia.

“Manusia yang melaksanakan pendidikan, maka ia akan taat pada Allah dan melaksanakan ibadah kepada-Nya (QS. An-Nahl [16] : 125) (Kementerian Agama, 2010)

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran pokok utama Pendidikan Islam. Ajaran-ajaran yang bersifat universal tertuang dalam Al-Qur'an. Tentu saja ajaran tersebut harus selalu dipahami dan digali secara terus-menerus dan mendalam dengan kecerdasan manusia agar dapat menemukan maknanya yang luas. Namun demikian, terdapat beberapa ayat yang bersifat global. Untuk itu perlu mendapat penjelasan lebih detail, yang mana penjelasan tersebut tertuang di dalam hadist. Itulah sebabnya di dalam dasar Pendidikan Islam, Hadist merupakan sumber ajaran pokok kedua setelah Al-Qur'an. Di sisi lain, Sunnah merupakan sebuah penjelasan keuniversalan ajaran Al-Qur'an bersamaan sebagai petunjuk bagi kemaslahatan hidup manusia sepanjang zaman.

Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem pendidikan yang masuk di dalam kerangka negara Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan sebagai lembaga pendidikan. Sebagai sebuah mata pelajaran, Pendidikan Islam secara umum sudah masuk dalam kurikulum nasional pada seluruh sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Hal ini sebagai bukti bahwa dalam konteks dasar, Pendidikan Islam sudah memberi kontribusi positif dalam pendidikan nasional. Sementara itu sebagai lembaga pendidikan Islam, Pendidikan Islam hingga hari ini sudah mampu membentuk lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, maupun in-formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu sejauh apa dan bagaimana Regulasi Pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (kajian literatur) dan observasi online. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan membawa manfaat untuk Pendidikan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lika Liku Pendidikan Islam di Indonesia

Berabad-abad lamanya ajaran Islam dibawa melalui jalur pendidikan non-formal dan in-formal. Pendidikan non-formal dijalankan lewat padepokan dan pondok pesantren, serta dakwah yang dilakukan oleh para ulama dengan berbagai model, tentunya melalui pendekatan kultural edukatif. Sementara jalur pendidikan in-formal merupakan proses pendidikan yang diajarkan dari dalam rumah. Kedua jalur tersebut sangat efektif membawa perubahan sikap hidup individual dan sosial yang tinggi, serta membangun kepekaan yang baik terhadap kemungkaran yang terjadi pada lingkungan.

Ajaran yang mengandung unsur nilai-nilai islami tersebut dalam prosesnya mulai mengalami gangguan dan ancaman dari budaya asing yang dibawa oleh para penjajah Belanda pada tahun 1596 M atau sekitar abad 16 Masehi (Meirison, 2017). Seperti yang kita ketahui bersama di balik kata gold, glory dan gospel, penjajah Belanda ke Indonesia tidak hanya untuk menguasai sumber daya alam (gold), merebut kekuasaan (glory), tetapi juga membawa misi agama (gospel). Perlahan, cakrawala budaya dan pola pikir masyarakat dipenetrasi oleh budaya dan pola pikir barat, sehingga konfigurasinya semakin lemah daya tangkalnya dan semakin meluas kearah episetrumnya.

Keberadaan pondok pesantren pada masa itu merupakan sebuah model pendidikan karakter Indonesia yang tradisional dan islami yang kemudian semakin berkembang disamping keberadaan madrasah. Seperti

saudara kembar, kedua model ini berjalan secara berdampingan sebagai lembaga keilmuan dan organisatoris. (Harmonedi, 2020)

Singkat cerita, Pendidikan Islam mulai memasuki babak baru setelah kemerdekaan Indonesia. Pendidikan Islam mulai hadir dengan berbagai model yang terus mendapat kesempatan untuk berkembang, terutama dalam person sertanya membina akhlak bangsa yang berkepribadian Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional ber Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan kebebasan beribadah bagi para pemeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. UUD 1945 pada pasal 29 dibangun berlandaskan Pancasila yang merupakan kristalisasi dari esensi kehidupan budaya bangsa menghendaki agar watak sosialis religius masyarakat Indonesia tetap lestari dan diperkokoh melalui pendidikan agama termasuk pendidikan Islam.(Harmonedi, 2020)

Kementerian Agama yang resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 sangat berperan dalam perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Sejak saat itu Kementerian Agama secara politik memperjuangkan Pendidikan Islam di Indonesia. Upaya tersebut ditangani secara khusus oleh sebuah badan khusus yang mengatur masalah pendidikan agama. Akhirnya penyelenggaraan Pendidikan Islam pun mendapat tempat dan perhatian khusus oleh pemerintah, baik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Pada tanggal 27 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) memberikan bantuan kepada lembaga Pendidikan Islam dengan pernyataan bahwa pesantren dan madrasah pada hakekatnya merupakan sebuah alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah mengakar pada masyarakat Indonesia secara umum. Untuk itu perlu mendapat perhatian dan bantuan nyata dari pemerintah Indonesia.

Sebagai bentuk pengakuan dan perhatian pemerintah, pada tahun 1950 sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, madrasah diakui negara secara formal. Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pada pasal 10 menyebutkan “Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Kementerian Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar”. Guna mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur di samping mata pelajaran umum (Harmonedi, 2020)

Pada tahun 1970-an madrasah terus berkembang untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal tahun tersebut, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal tersebut terlihat pada langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 34 tanggal 18 April Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan. Keputusan tersebut intinya mencakup tiga hal, yakni:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
2. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri (Nizar & Hamka, 2008)

Selanjutnya Keputusan Presiden No 34 Tahun 1972 tersebut dipertegas oleh kehadiran Inpres Nomor 15 Tahun 1974

yang mengatur operasionalnya. TAP MPRS Nomor XVII Tahun 1966 menjelaskan “agama merupakan sebuah unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan madrasah dalam TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama”. Oleh karena itu pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh Departemen Agama tidak saja hanya bersifat umum dan, tetapi juga bersifat kejuruan. Dengan Kepres Nomor 34 Tahun 1972 dan Inpres Nomor 15 Tahun 1974, penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Mendikbud. Secara implisit ketentuan ini menyerahkan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (Harmonedi, 2020)

Pada tahun 1975 pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang disebut SKB Tiga Menteri Nomor 6 Tahun 1975, No. 037 /U/ 1975 dan No. 36 Tahun 1975 tanggal 24 Maret 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. SKB tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No.15 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden No.15 Tahun 1974, sesuai pada petunjuk presiden di sidang kabinet terbatas 26 November 1974. SKB ini pada akhirnya melahirkan kurikulum baru tahun 1976 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah beserta jurusan-jurusannya (Syariah, IPS, Matematika, Bahasa, dan IPA). Sementara itu kedudukan pendidikan agama di sekolah umum tingkat dasar sampai dengan universitas negeri (yang diperkuat dengan TAP MPR, no. IV/1973, no.IV/1978 dan TAP.no. II/1983 tentang GBHN) direalisasikan dengan kurikulum 1984 (untuk SMA). Disamping madrasah sebagai sarana peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam,

semakin mapan dan istiqamah (Harmonedi, 2020)

SKB Tiga Menteri tahun 1975 diperkuat lagi dengan dikeluarkan pula SKB 2 Menteri, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 0299/U/1984 (Dikbud) ; No. 045 Tahun 1984 (Agama) tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Sekolah Madrasah yang berisikan tentang penyamaan mutu lulusan madrasah serta dapat melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama 2 Menteri pada tahun 1984 tersebut, lahir lah kurikulum 1984 untuk madrasah yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 99 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Nomor 100 untuk Madrasah Tsanawiyah, dan Nomor 101 untuk Madrasah Aliyah.

Langkah-langkah strategis lainnya dalam rangka pengembangan madrasah dapat dilakukan setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sispenas). Sebagai pelaksanaan Undang-undang tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dalam Bab III Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa : “Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama yang berciri khas agama Islam diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah”. Di sisi lain dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/VU 1992 tentang Sekolah Menengah Umum dalam pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa :”Madrasah Aliyah adalah Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh oleh Departemen Agama”.

Sehubungan dengan itu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah wajib memberikan bahan kajian minimal sama dengan SD, SLTP dan

SMU, di samping bahan kajian lain yang diberikan pada Madrasah tersebut. Hal ini tertuang dalam pasal 26 Keputusan Mendikbud No. 0487/V/1992 dan pasal 22 ayat (6) No. 0489/U 11992. Madrasah mempunyai tugas yang sama dengan sekolah umum, yaitu memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkannya untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Namun dalam aspek lain Madrasah tetap mempunyai ciri khas tersendiri. Sehubungan dengan hal ini dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam (terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah) dan Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah.

Selanjutnya pada Tahun 1993 dibuka Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Sebagai payung hukum berdirinya lembaga adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 374 Tahun 1993. Dalam Madrasah Aliyah Program Khusus ini pendidikan agama memperoleh porsi yang lebih tinggi seperti tertuang dalam kurikulum MAPK Tahun 1993, yaitu 30 % umum dan 70 % agama. Perbandingan kurikulum Madrasah Aliyah Program Khusus ini pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengembangkan program pembibitan calon-calon ulama sehingga pembukaan MAPK pada dasarnya adalah program intensifikasi pendidikan melalui sistem asrama dan mengembangkan kemahiran berbahasa Arab dan Inggris. (Harmonedi & Zalnur, 2020)

Pada Tahun 2003 pendidikan Islam di Indonesia memasuki babak baru setelah terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-Undang ini banyak mengatur tentang kedudukan, fungsi, jalur, jenjang, jenis dan bentuk kelembagaan madrasah. Melalui undang- undang ini diatur

kedudukan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di lembaga pendidikan umum, serta kedudukan pendidikan Islam sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2019 terbit UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini lebih banyak mengatur tentang kedudukan, jenis, bentuk, jenjang, jalur dan fungsi kelembagaan pesantren. Terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan sejarah baru bagi eksistensi pendidikan Islam di Indonesia.

Kalau dicermati eksistensi pendidikan Islam di Indonesia semenjak masa penjajahan sampai masa kemerdekaan ternyata di situ banyak lika-liku dan dinamika yang menghampirinya. Namun secara perlahan, pendidikan Islam terus diperbaiki melalui berbagai regulasi, sehingga terus tumbuh dan berkembang serta berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Dengan terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka pendidikan Islam mendapat ruang gerak yang lebih luas untuk berkembang dan berkualitas, serta berkontribusi lebih banyak untuk bangsa dan negara. Meskipun tidak terlepas dari berbagai rintangan dan tantangan tentunya, namun kedua Undang-Undang ini memberikan harapan dan angin segar bagi pendidikan Islam di Indonesia.

Kedudukan Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur kedudukan Pendidikan Islam. Dalam Undang-Undang tersebut diatur kedudukan Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional.

Kementerian Pendidikan telah menggunakan istilah 'pendidikan agama

Islam' di Indonesia sebagai sebuah nama mata pelajaran di lingkungan sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional. Mata pelajaran tersebut masuk di dalam struktur kurikulum Pendidikan Nasional. Pendidikan agama Islam masuk ke dalam bagian dari kelompok mata pelajaran wajib pada tiap jenis maupun jenjang pendidikan. Mata pelajaran pendidikan agama Islam sejajar dengan pendidikan Pancasila yang belakangan di kenal dengan mata pelajaran kewarganegaraan, serta matematika, bahasa, sosial dan budaya. Sejak di proklamirkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga lahirnya Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional eksistensi pendidikan Islam sudah diakui oleh pemerintah sebagai mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi. (Harmonedi & Zalnur, 2020)

Di sisi lain, sistem pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional Indonesia. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan magang, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi merupakan jalur pendidikan formal dalam sistem pendidikan nasional. (UU No 20, 2003)

Apabila pendidikan agama Islam di lingkungan lembaga/satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional terwujud sebagai mata pelajaran, maka di lingkungan Kementerian Agama terwujud sebagai satuan pendidikan yang berjenjang naik mulai dari Taman Kanak-Kanak (Raudh al-Athfal), sampai ke Perguruan Tinggi (al-Jami'at). Pengertian Pendidikan Agama Islam di sini mengacu kepada lembaga pendidikan keagamaan

Islam atau satuan pendidikan keagamaan. Sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional, maka pendidikan Islam mempunyai tujuan khusus yang harus dicapai. Tercapainya tujuan tersebut akan menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan yang menjadi supra sistemnya. (Daradjat, 1995)

Tentunya visi dari pendidikan Islam akan sejalan dengan visi pendidikan nasional. Dimana visi pendidikan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia yang bertakwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang bhinneka. Sementara itu misi pendidikan Islam merupakan sebuah perwujudan dari visi tersebut adalah mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang dicita-citakan adalah masyarakat yang shaleh dan produktif. Hal ini sejalan dengan trend kehidupan abad 21, agama dan intelek akan saling bertemu. (Azra, 2002)

Dengan misi tersebut pendidikan Islam dapat menjadi alternatif apabila pendidikan lainnya tidak dapat mengejawantahkan nilai-nilai keislaman, karena memang pendidikan Islam mempunyai ciri khas, yaitu : suatu sistem pendidikan yang didirikan untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, suatu sistem yang mengajarkan ajaran Islam, atau mengkombinasikan antara ajaran Islam dan nilai-nilai keislaman.

Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan keagamaan yang diakui keberadaannya hanya yang ada pada jalur pendidikan formal (sekolah). Namun dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaga Pendidikan Keagamaan ini diakui dan dapat dilaksanakan bukan saja pada jalur pendidikan formal, tetapi juga pada jalur pendidikan non formal (pesantren, madrasah diniyah) dan dalam jalur pendidikan informal (keluarga). Dalam hal pengakuan terhadap lembaga pendidikan keagamaan,

pasal 17 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyiratkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan jenjang pendidikan yang setara dengan dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pasal 18 menyebutkan bahwa Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). (UU No 20, 2003)

Pada prinsipnya pendidikan Islam hadir dengan tujuan untuk mengembangkan potensi manusia agar mampu mengemban dengan baik misi sebagai khalifah fi al-ardh. Hal ini sejalan dengan misi Islam sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi sekalian alam. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki sasaran yang meliputi empat pengembangan fungsi manusia, yaitu: 1. Menyadarkan manusia secara individu pada posisi fungsinya di tengah makhluk lain, serta tanggungjawab dalam kehidupannya. 2. Menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat serta tanggung jawabnya terhadap ketertiban masyarakat. Untuk itu manusia harus mengadakan interaksi dan interrelasi dengan sesamanya. 3. Menyadarkan manusia terhadap pencipta alam dan mendorongnya untuk selalu beribadah kepada Allah. 4. Menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluklain dan membawanya agar memahami hikmah Tuhan menciptakan makhluk lain serta memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya. Islam menggolongkan pendidikan sebagai sebuah tugas suci maupun penyerahan diri kepada Allah, oleh karena itu dengan keteguhan hati diharapkan mampu memotivasi umat untuk mengaktualisasikan imannya kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun. Oleh sebab itu visi pendidikan Islam tidak diarahkan oleh pragmatisme, namun oleh keteguhan hati dan cinta kepada Allah SWT. (Idi, 2010)

PENUTUP

Pergerakan Pendidikan Islam di Indonesia sangat dinamis, seiring dengan dinamika sosial dan politik. Kehadiran Undang-Undang No 20 tahun 2003 dan Undang-Undang No 18 tahun 2019 merupakan angin segar bagi pendidikan Islam di Indonesia karena kedua Undang-Undang tersebut semakin memperkuat kedudukan pendidikan Islam serta memberi ruang gerak yang sangat luas untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan Islam, meskipun dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam di tengah masyarakat Indonesia masih ditemukan beberapa kendala dan masalah yang dapat mereduksi efektifitas pencapaian tujuannya.

Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, sudah sepantasnya pendidikan Islam berkembang dan maju. Berdasarkan realitas yang ada, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk dilakukan perbaikan demi mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu (1) laporan pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah swasta, (2) pembelajaran baca tulis al-qur'an dan bahasa arab, (3) perbaikan administrasi pendidikan agama Islam, (4) banyak Tawuran, dan (5) Integrasi Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2002). *Esei esei intelektual muslim pendidikan islam*. Jakarta: Logs Ilmu.
- Azra, A. (2015). *Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society. Heritage of Nusantara; International Journal of Religious Literature and Heritage*.
- Daradjat, Z. (1995). *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harmonedi, H. (2020). *Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 309–338. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5i2.1331>
- Harmonedi, H., & Zalnur, M. (2020). *Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5i2.1331>
- Idi, A. (2010). *Pengembangan kurikulum: teori & praktik*. In Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Kementerian Agama, R. (2010). *al-Quran dan Tafsirnya*. In Jilid 4.
- Kuntoro, A. T. (2019). *Manajemen Mutu Pendidikan Islam*. *Jurnal Kependidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2928>
- Maya, R., Lesmana, I., Program, D., Pendidikan, S., Islam, A., Tarbiyah, J., Tinggi, S., & Hidayah Bogor, A. (2018). *Pemikiran Prof Mujamil Qomar tentang Manajemen Pendidikan Islam*. I(2). <https://doi.org/10.30868/im.v1i2.281>
- Meirison. (2017). *Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam*. *Kajian Ekonomi Islam*.
- Nata, A. (2016). *Pendidikan Islam Profetik Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*. *Misykat Al-Anwar*.
- Nizar, S., & Hamka, 1908-1981. (2008). *Memperbincangkan dinamika intelektual dan pemikiran Hamka tentang pendidikan Islam: seabad Buya Hamka*. In Penerbit Kencana.
- UU No 20. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

*Jakarta: Direktorat Pendidikan
Menengah Umum.*
Zulkifli, Z. (2018). *REGULASI
PENDIDIKAN ISLAM. Rausyan
Fikr: Jurnal Pemikiran Dan
Pencerahan.*
<https://doi.org/10.31000/rf.v14i02>.
904